

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap bab-bab yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan dan analisis sebagai berikut:

1. Peran DPRD Provinsi Banten dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan oleh Komisi V DPRD Provinsi Banten yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Perencanaan pembiayaan pendidikan melekat dengan fungsi anggaran yang dimiliki DPRD Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 201 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam melaksanakan fungsi anggaran untuk bantuan

pembiayaan pendidikan, Komisi V DPRD Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peran DPRD dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan merupakan aplikasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Provinsi Banten. DPRD hanya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sementara teknis pelaksanaan anggaran menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pengawasan Komisi V DPRD Provinsi Banten lebih bersifat politik strategis yang menghasilkan penilaian berupa ukuran sejauh mana tingkat ketercapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang ditentukan. Jika ditemukan hal-hal yang kurang efektif maka disampaikan kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk menjadi acuan koreksi atau perbaikan kebijakan pembiayaan pendidikan tahun anggaran berikutnya.

3. Pada periode 2019-2021 Komisi V DPRD Provinsi Banten telah menjalankan fungsinya dalam sebagai lembaga legislatif daerah sesuai kewenangan dan kemampuan daerah dalam bidang kebijakan pembiayaan untuk SMA/SMK dan MA swasta. Fungsi dijalankan dengan membuka ruang partisipasi dan aspirasi masyarakat yang berkepentingan di bidang pendidikan untuk menjadi bahan masukan dalam pembiayaan pendidikan dari APBD. Pelaksanaan fungsi DPRD diaplikasikan melalui menyampai koreksi dan masukan terhadap besaran BOS daerah kepada SMA/SMK swasta sehingga menghasilkan perubahan nilai BOS daerah. Lalu, untuk keadilan bantuan maka direkomendasikan perubahan bantuan menjadi subsidi berbasis siswa. Sehingga semua siswa di Provinsi Banten yang berpendidikan pada jenjang

menengah atas dapat merasakan subsidi dari pemerintah dengan besaran yang merata.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menemukan bahwa kendati Komisi V DPRD Provinsi Banten telah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembiayaan pendidikan untuk SMA dan SMK swasta melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai lembaga legislatif daerah kepada SMA dan SMK swasta, namun Komisi V DPRD Provinsi Banten tidak dapat secara maksimal mendorong kebijakan bantuan pembiayaan kepada MA swasta. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan tidak ada adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada Komisi V DPRD Provinsi Banten untuk melaksanakan pengawasan saat anggaran tersebut dilaksanakan oleh penerima atau MA swasta.

## **C. Saran**

Sebagai penutup dalam penelitian ini, berdasarkan implikasi yang telah diruaikan maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu diterbitkan peraturan yang dapat menjadi landasan hukum yang memperkuat DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada MA swasta. Sehingga, DPRD dapat secara leluasa memberikan dorongan kebijakan bantuan pembiayaan pendidikan kepada MA swasta.
2. Komisi V DPRD Provinsi Banten dapat memaksimalkan fungsinya untuk menghasilkan kebijakan anggaran pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan prioritas dari pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.